



STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

1. Prinsip Bahasa Pengumuman

- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Disusun secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang lazim digunakan penduduk setempat.

2. Jenis Informasi yang Diumumkan

- Informasi berkala — informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin dan teratur.
- Informasi serta-merta — informasi yang wajib diumumkan tanpa penundaan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- Informasi setiap saat — informasi yang wajib tersedia dan dapat diakses publik kapan pun dibutuhkan.

3. Saluran Penyebarluasan

- Papan dan layar informasi di lingkungan kampus ITK.
- Laman resmi PPID: ppid.itk.ac.id
- Media sosial resmi Institut Teknologi Kalimantan @itk_official

4. Ketentuan Tampilan dan Aksesibilitas

- Menggunakan identitas visual resmi ITK (logo dan tata warna institusi).
- Menampilkan informasi secara lengkap
- Diupayakan mudah diakses, termasuk oleh penyandang disabilitas (teks alternatif dan kontras warna yang memadai).
- Diperbarui secara berkala serta ditarik atau direvisi apabila informasi tidak lagi berlaku.

DASAR HUKUM

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 24 Ayat (2).
- Peraturan Rektor ITK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan

